

POLEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS): STUDI KRITIS DAN PROSPEKTIF

Novi Nur Lailisna

STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri

e-mail: nophy18@gmail.com

Abstract

Women's struggle to achieve security in sexuality has not been achieved. In 2020, with a decision that has generated quite a lot of polemic in the community, the RUU PKS is withdrawn from the 2020 National Legislation Program (Prolegnas), and will be re-entered in 2021 according to the results of the DPR RI Commission VIII meeting. This is because it is "difficult". The fact is that cases of violence against women are increasing. However, the bill has never been passed. By using qualitative research methods based on literature review, this study will explain how this case is reviewed with critical reasoning and how prospective in the future as long as this bill has not been passed. As a result of the research, this study recommends that all lines, both women and men, together to maintain security so that cases of violence against women are eliminated from Indonesia.

Keywords: *RUU PKS, Polemic, Critical-Prospective*

PENDAHULUAN

Sebagai pendahulu, peneliti akan memberikan ulasan terkait Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Bersumber dari media, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pun menyayangkan sikap DPR yang menggeser RUU PKS dari daftar Prolegnas 2020 (Mashabi, 2020). Penarikan RUU PKS tersebut disebut diklaim Badan Legislasi (Baleg) karena adanya sejumlah pasal pemidanaan pada RUU PKS yang terkait dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Oleh karena itu, mereka harus mengesahkan RKUHP dahulu sebelum mengesahkan RUU PKS (Gusman, 2020). Bersumber dari media tersebut, sepintas menjelaskan bahwa pemerintah memang sangat punya andil besar dalam hal penundaan pengesahan RUU tersebut.

Sebagai contoh kasus, berdasarkan rilis survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan BPS tahun 2019, jumlah pekerja perempuan itu mencapai 46.578.450 pekerja. Dari jumlah tersebut, tercatat 46.376 pekerja perempuan mengaku

pernah mengalami kekerasan di tempat bekerja. Serta 19.201 pekerja perempuan mengaku pernah mengalami pelecehan di tempat kerja (Umam, 2020). Selain itu, Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen. Artinya, selama 12 tahun kekerasan terhadap perempuan di Indonesia melonjak hampir 8 kali lipat. Sepanjang tahun 2019, dilaporkan bahwa terjadi 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah tersebut naik 6 persen dari tahun sebelumnya, yang mana terdapat 406.178 kasus kekerasan (Mashabi, 2020). Naiknya angka tersebut, seharusnya menjadi refleksi penting kenapa RUU PKS harus segera disahkan namun hal lainnya juga menjadi penghalang atas disahkannya RUU tersebut.

Studi ini adalah penelitian kajian pustaka, yang akan memberikan deskripsi mengapa terjadi pro dan kontra atas RUU PKS tersebut. Selain itu, RUU PKS yang dijadwalkan akan tetap masuk prolegnas tahun 2021, hal yang menjadi penting adalah bagaimana melalui tahun 2020 ini agar harus kekerasan terhapus atau paling tidak berkurang. Kajian ini akan terfokus pada dua hal. Pertama, bagaimana kajian kritis terkait penundaan pengesahan RUU PKS terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dan kedua, prospektif apa yang bisa diambil atas penundaan tersebut guna tetap terlindunginya kaum rentan atas hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dari studi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini ("Metode Penelitian," n.d.). Data yang digunakan dalam studi ini adalah dokumen resmi Negara yang bisa diakses dan artikel media terkait RUU PKS. Selanjutnya, peneliti akan mendeskripsikan hal tersebut yang kemudian dapat menampilkan studi kritis dan prospektif. Kedua hal tersebut akan memberikan dasar bagi peneliti untuk memberikan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini, peneliti akan menjelaskan beberap kajian dokumen yang dihimpun dari dokumen resmi Negara dan media online di Indonesia. Sub bab terkait adalah akan membahas tentang RUU PKS, polemik RUU PKS, kajian kritis dan prospektif RUU PKS perspektif korban.

1. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Artikel ilmiah yang membahas tentang RUU PKS memang belum banyak. Dalam hal ini peneliti mengambil artikel yang bersumber dari media masa online

yang sudah mengalami editing agar konten yang disampaikan dapat menjadi referensi empiris.

RUU PKS mempunyai perjalanan yang cukup panjang. Ia lahir akibat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang kian hari kian meningkat. Gagasan ini juga datang karena banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik dikarenakan tidak adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait kekerasan seksual. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir seperti fenomena puncak gunung es. Berdasarkan data Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 10 tahun (2001 - 2011) sedikitnya terdapat 35 perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya ("Hal-hal yang Perlu Diketahui tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual - kumparan.com," n.d.). Melihat angka kekerasan yang semakin mengkhawatirkan, kalangan masyarakat, penyintas kekerasan seksual dan Komnas Perempuan menggagas RUU ini yang telah dihimpun berdasarkan pengaduan dan data tahunan yang dimiliki Komnas Perempuan. Dimulai pada tahun 2012 setelah melalui berbagai proses, RUU PKS berhasil masuk sebagai salah satu program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR pada tahun 2016. Namun sayangnya hingga tahun ini RUU PKS masih mangkrak dan belum benar-benar disahkan oleh DPR. Namun RUU ini sebenarnya sudah kembali mendapat respon positif dari DPR setelah masyarakat dari berbagai aliansi melakukan aksi damai menuntut disahkannya RUU ini pada 2018 lalu. Ada ribuan orang turut ke jalan saat itu yang membuah janji dari pihak DPR untuk mengesahkannya setelah pemilu 2019. Namun pada tahun 2020 ini, RUU ini dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, dan akan kembali masuk Prolegnas pada tahun 2021 seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Fauziah, 2020).

Secara pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi *gender*, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik ("RUU PKS," n.d.). Pengertian yang diambil dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Selanjutnya, terdapat pasal yang juga menjelaskan penghapusan kekerasan seksual. Masih dalam RUU, disebutkan bahwa penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban,

menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual (“RUU PKS,” n.d.). Secara singkat, RUU memang berfokus pada bagaimana agar kekerasan seksual itu hilang dari Indonesia, dengan berkurangnya kasus juga berfokus bagaimana penyintas kekerasan seksual kembali pulih secara fisik dan psikis. Selain itu, hal yang perlu difahami terdapat hak korban. Pengertian hak korban dijelaskan dalam pasal 1 RUU PKS yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif (“Apa Saja Hak-Hak Korban dalam RUU PKS? – PKBI,” n.d.). Hal tersebut menjadi penting karena hal ini tidak dibahas lebih banyak dalam KUHP atau Undang-undang sebelumnya.

Ditambahkan memang membuat penyintas untuk ‘bersuara’ adalah bukan hal yang sederhana. Dalam sebuah media *online*, disebutkan bahwa Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menilai sikap para korban mengungkap kisahnya melalui sosial media tidak lain lantaran akses keadilan terhambat dan “sistem hukum yang tidak berpihak pada korban dan membangun kesadaran publik, termasuk terhadap yang masih berpikir kekerasan seksual adalah kesalahan korban.” (Abdi, 2020). Cakupan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 20. Pasal 11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri dari: pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan penyiksaan seksual (Rizal, 2020). Sementara itu, Pasal 11 Ayat (2) menyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam dan situasi khusus lainnya (Rizal, 2020).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 (Purnamasari, 2020). Hal ini menjadi penyegar namun yang penting juga menjadi penting adalah bagaimana perlindungan bagi korban selama RUU ini belum resmi disahkan pemerintah.

2. Polemik RUU PKS

Polemik muncul lebih tepatnya adalah dikarenakan ada pihak yang sepakat dan tidak sepakat, selain itu juga pemahaman yang tidak sama antar tiap penerima undang-undang tersebut. Sejak 2019, memang RUU PKS sudah memberikan

banyak respon baik positif maupun negatif termasuk dari kaum perempuan sendiri.

Salah satunya, hal tersebut berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI. RUU PKS disebut tak sesuai dengan norma ketimuran dan mengesampingkan nilai-nilai agama (Movanita, 2019). Hal tersebut selanjutnya dibantah oleh Komnas Perempuan yang menyebut bahwa RUU PKS merupakan *lex specialist* atau undang-undang khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah mengatur secara umum. Hal-hal yang berkaitan dengan moral dan kesusilaan, kata Azriana, telah diatur dalam KUHP (Movanita, 2019). Hal tersebut masih berjalan sampai 2020 ini.

Selain itu menurut politikus PAN, Yandri, terkait dengan pasal-pasal pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, mengatakan juga terjadi pro dan kontra yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Hermawan, 2020). Hal tersebut memberikan indikasi bahwa KUHP saja sudah cukup dan atau dengan cara mengamandemen KUHP. Hal tersebut juga selanjutnya menuai respon emosi dari publik. Persoalan di tingkat substansi dari hukum pidana, struktur dan kultur hukum ditengarai telah menghalangi korban kekerasan seksual, terutama perempuan, untuk memperoleh keadilan dan mendapatkan dukungan penuh untuk pemulihan. Salah satu indikasinya rendahnya jumlah kasus yang kemudian dapat diproses hukum (KOMNAS Perempuan, 2020).

Polemik tersebut tahun ditahan masyarakat sampai tahun 2012 (sesuai rencana DPR RI). Namun di lain pihak, banyak yang masing mendorong RUU ini disahkan agar korban bisa dilindungi secara hukum dan kasusnya tidak semakin meninggi.

3. Kajian Kritis

Kajian kritis ini adalah berisikan hal yang akan menjadi hasil penelitian dari segala sumber kepustakaan yang sudah dinarasikan sebelumnya. Korban kekerasan seksual memang pada faktanya tidak mengenal jenis kelamin. Lelaki pun berpotensi mendapatkan hal yang layak tersebut yang selanjutnya dalam 'rancangan undang-undang' disebut sebagai hak korban yang harus dilindungi.

Sekedar menyegarkan ingatan, bahwa semakin banyak kampanye terkait penghapusan kekerasan seksual kasus semakin naik. Apa hal melatarbelakangi fenomena ini? Ya, hal tersebut adalah kebutuhan manusia namun bila sudah masuk pada hal tidak menyenangkan pada orang lain, merendahkan sisi seksualitas dan hal tak patut secara agama dan moral maka hal tersebut perlu dihapuskan.

Di Indonesia memang undang-undang tak banyak difahami masyarakat secara luas, bahkan kasus kekerasan seksual lebih banyak yang tidak dilaporkan daripada yang dilaporkan karena hal tersebut dianggap aib atau memang Negara dianggap tak mampu menyelesaikan hal ini karena ini bersifat pribadi. Tak jarang, kasus seperti dianggap biasa dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan; menikahkan korban perkosaan dengan pelaku misalnya. Namun, hal tersebut abai terhadap psikologis penyintas kekerasan seksual.

Terlepas dari pro dan kontranya, hal yang ingin dibawa ke permukaan dari studi ini adalah kekerasan seksual adalah kejahatan. Hal yang menjadikan tak baik adalah terjadi pemaksaan. Baik perempuan dan laki-laki, satu sikap yang perlu diambil adalah menjadi kehati-hatian bersama dan saling menjaga. DPR RI yang sampai hari ini belum mengesahkan memang berpotensi memberikan angka kasus semakin naik; namun norma agama, moral dan agama adalah bisa dijadikan langkah preventif.

4. Prospektif RUU PKS Perspektif Korban

Berapa banyak kasus terlapor atas kekerasan seksual? Sebagai satu laporan yang diambil dari KOMNAS Perempuan, pada tahun 2019, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466). Kasus kekerasan terhadap perempuan ini terdiri dari 13.568 kasus yang ditangani oleh 209 lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di 34 Provinsi, serta sebanyak 392.610 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama (KOMNAS Perempuan, 2019). Banyak hal yang menyebabkan kasus ini meningkat, termasuk juga kenapa banyak kasus tidak terlapor.

Dalam masyarakat Indonesia, menjadi korban kekerasan seksual adalah dianggap aib; ditambah bila korban adalah perempuan. Perempuan dinilai tidak bisa menjaga diri dan sudah mendapat 'nilai negatif' di masyarakat. Secara psikologis, hal ini tidak baik. Dia sudah menjadi korban namun punya nilai tak baik dalam masyarakat. Selanjutnya, adalah korban namun tidak merasa dirinya sebagai korban karena ketidaktahuannya akan hal tersebut adalah sebuah hal pelecehan seksual.

Hal yang ingin disampaikan pada bagian ini adalah RUU PKS berfokus pada hak korban yang sejatinya perlu banyak sekali sosialisasi. Masyarakat membutuhkan edukasi seksualitas sejak dini dan edukasi terkait seksualitas masih dianggap 'tabu' pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya, perlunya ada forum saling sapa, saling dengar, saling berbagi antar sesama lintas gender dalam

masyarakat agar hak seksualitas ini menjadi hal yang dilindungi bersama dan melindungi sesama.

KESIMPULAN

Studi ini memberikan hasil akhir bahwa kekerasan seksual ini penghapusannya membutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak; terlebih siapapun berpotensi menjadi korban pun dalam kesempatan lain bisa menjadi pelaku.

Apapun sikap yang akan diambil, baik pro atau kontra, sepakat atau tidak; hal yang penting dibawa ke permukaan adalah diperlukan forum yang baik mengundang multisektor agar hal ini tercapai. RUU PKS adalah untuk melindungi sesama dan kebaikan bersama; dan saling berbicara, mendengarkan dan berdiskusi adalah suatu hal sangat dibutuhkan agar tercapai kemufakatan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdi, A. P. (2020). Indonesia Darurat Pelecehan Seksual Saat RUU PKS Dipungungi - Tirto.ID. Retrieved August 14, 2020, from <https://tirto.id/indonesia-darurat-pelecehan-seksual-saat-ruu-pks-dipungungi-fXcY>
- Apa Saja Hak-Hak Korban dalam RUU PKS? – PKBI. (n.d.). Retrieved August 14, 2020, from <https://pkbi.or.id/apa-saja-hak-hak-korban-dalam-ruu-pks/>
- Fauziah, P. (2020, July 16). Sempat Dicabut Karena Pembahasannya Sulit, RUU PKS Akhirnya Masuk Prolegnas Prioritas - Pikiran Rakyat Depok. Retrieved August 14, 2020, from <https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-09599297/sempat-dicabut-karena-pembahasannya-sulit-ruu-pks-akhirnya-masuk-prolegnas-prioritas>
- Gusman, H. (2020). Penarikan RUU PKS & Meroketnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan - Tirto.ID. Retrieved August 14, 2020, from <https://tirto.id/penarikan-ruu-pks-meroketnya-angka-kekerasan-terhadap-perempuan-fPpl>
- Hal-hal yang Perlu Diketahui tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual - kumparan.com. (n.d.). Retrieved August 14, 2020, from <https://kumparan.com/kumparanstyle/hal-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-1550050688179490092>
- Hermawan, B. (2020, July 2). Yandri: Pro Kontra RUU PKS Dinilai Masih Sangat Tinggi | Republika Online. Retrieved August 14, 2020, from <https://republika.co.id/berita/qcubcb354/yandri-pro-kontra-ruu-pks-dinilai-masih-sangat-tinggi>

- KOMNAS Perempuan. (2019, March 12). Read News. Retrieved August 14, 2020, from <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>
- KOMNAS Perempuan. (2020, July 1). Read News. Retrieved August 14, 2020, from <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-pernyataan-sikap-tentang-penundaan-dpr-ri-pada-pembahasan-ruu-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual-dalam-prolegnas-2020-1-juli-2020>
- Mashabi, S. (2020). Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kenapa RUU PKS Tak Kunjung Disahkan? Halaman all - Kompas.com. Retrieved August 14, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/09403501/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kenapa-ruu-pks-tak-kunjung-disahkan?page=all>
- Metode Penelitian. (n.d.). Retrieved August 14, 2020, from [http://digilib.unila.ac.id/7775/3/BAB 3 - PROMOSI.pdf](http://digilib.unila.ac.id/7775/3/BAB%203%20-%20PROMOSI.pdf)
- Movanita, A. N. K. (2019, September 23). Kekeliruan Memahami RUU PKS, Dianggap Liberal dan Tak Sesuai Agama Halaman all - Kompas.com. Retrieved August 14, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/19350151/kekeliruan-memahami-ruu-pks-dianggap-liberal-dan-tak-sesuai-agama?page=all>
- Purnamasari, D. M. (2020, July 24). Kementerian PPPA Dorong RUU PKS Masuk Prolegnas 2021 dan Disahkan Halaman all - Kompas.com. Retrieved August 14, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/24/11033051/kementerian-pppa-dorong-ruu-pks-masuk-prolegnas-2021-dan-disahkan?page=all>
- Rizal, J. G. (2020, July 7). Marak Kasus Kekerasan Seksual, Apa Isi dan Polemik RUU PKS? Halaman all - Kompas.com. Retrieved August 14, 2020, from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/07/144300365/marak-kasus-kekerasan-seksual-apa-isi-dan-polemik-ruu-pks-?page=all>
- RUU PKS. (n.d.). Retrieved August 14, 2020, from <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>
- Umam, C. (2020). Pemerintah Minta DPR Prioritaskan RUU PKS - Tribunnews.com. Retrieved August 14, 2020, from <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/13/pemerintah-minta-dpr-prioritaskan-ruu-pks>